

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2013
TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA
BARABAI KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH
(STUDI KASUS LAPANGAN DWI WARNA)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat memperoleh Gelar Sarjana (S1)

Pada jurusan Administrasi Publik



NAMA: MAQPIRATUR RIDHA

NPM: 2022474

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK
SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI (STIA) AMUNTAI**

2025

TANDA PERSETUJUAN

Mahasiswa yang telah disetujui skripsinya :

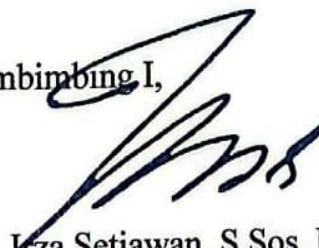
NAMA : MAQPIRATUR RIDHA

NPM : 2022474

PROGRAM : ADMINISTRASI PUBLIK

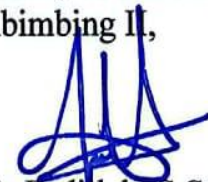
JUDUL : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 11
TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN
PEDAGANG KAKI LIMA DI KOTA BARABAI
KABUPATEN HULU SUNGAI TENGAH (STUDI
KASUS LAPANGAN DWI WARNA)** setelah diteliti dan
diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujui untuk
diajukan dan dipertahankan di depan sidang Tim Penguji
Skripsi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Pembimbing I,


Dr. Irza Setiawan, S.Sos, M.A.P.
NUPTK. 9456765666137023

Amuntai, 10 Februari 2026

Pembimbing II,


Haris Fadillah, S.SOS, M.A.B. CLMA.
NUPTK. 4941772673130250

Mengetahui
Ketua Prodi Administrasi Publik,


Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A
NIN 199211004 201509 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan ke hadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO 11 TAHUN 2013 TENTANG PENGELOLAAN PEDAGANG KAKI LIMA (STUDI KASUS LAPANGAN DWI WARNA)”** ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Dalam penyusunan skripsi ini, saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, saya tidak akan dapat menyelesaikannya dengan baik. Oleh karena itu, saya ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Dr .Reno Affrian, S.Sos.M.AP selaku Ketua STIAAmuntai.
2. Bapak/Ibu dosen dan staf pengajar di Program Studi Administrasi Publik yang telah memberikan ilmu dan pengetahuan selama masa perkuliahan di kampus tercinta ini.
3. Orang Tua tercinta Ayahanda Sukimo dan Ibunda Harni yang telah membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang serta memberikan motivasi, bimbingan dan arahan. Selalu tiada henti-hentinya memberikan support serta doa dan dukungan moralnya, semoga Allah senantiasa membalas semua amal kebaikan mama dan bapak yang telah mereka curahkan kepada penulis.
4. Teman-teman dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung dalam

penyelesaian skripsi ini. Semoga segala kebaikan kalian di balas oleh Allah berupa kenikmatan di surga kelak.

Saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya di bidang Administrasi Publik.

Penulis

Maqpiratur Ridha

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II LANDASAN TEORI	8
A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	8
B. Tinjauan Teoritis	10
C. Kerangka Pemikiran.....	26
BAB III METODE PENELITIAN	28
A. Lokasi Penelitian.....	28
B. Pendekatan Penelitian	28
C. Tipe Penelitian	28
D. Data dan Sumber Data	29
E. Desain Operasional Penelitian	31
F. Teknik Pengumpulan Data.....	33
G. Teknik Analisis Data.....	34
H. Uji Kredibilitas Data	35
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Data Informan Penelitian.....	30
Tabel 3.2 Data Operasional Penelitian	32

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran	28
-------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perdagangan kaki lima merupakan fenomena sosial dan ekonomi yang penting di berbagai wilayah, terutama di negara berkembang, termasuk Indonesia. Pedagang kaki lima (PKL) sering kali menjadi alternatif bagi masyarakat dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari, baik dari segi harga yang lebih terjangkau maupun keberagaman produk yang ditawarkan. Namun, keberadaan PKL juga tidak lepas dari berbagai permasalahan, seperti penataan ruang dan kebersihan, yang sering menimbulkan perdebatan di kalangan masyarakat.

Praktiknya, pedagang ini menjual berbagai barang harian, mulai dari makanan ringan seperti gorengan dan siomay hingga hidangan berat seperti bakso, sate atau nasi goreng dengan harga terjangkau, yang menjadi andalan ekonomi informal dan penyokong kehidupan masyarakat kelas bawah dan menengah. Pedagang kaki lima secara legal merujuk pada pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, pada prasarana kota, fasilitas sosial, dan fasilitas umum milik pemerintah atau swasta yang bersifat sementara dan tidak menetap. Pedagang kaki lima yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan non formal dengan memanfaatkan lahan terbuka atau tertutup, disebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintahan daerah sebagai tempat kegiatan usahanya, baik menggunakan sarana atau peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan dan mudah dipindahkan, atau dibongkar pasang misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.

Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah salah satu usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal yang merupakan perwujudan hak masyarakat dalam berusaha guna memenuhi kebutuhan hidupnya. Kegiatan pedagang kaki lima akan berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, estetika dan kebersihan serta fungsi prasarana kawasan perkotaan dan kondisi lingkungan sekitarnya.

Lapangan Dwi Warna Barabai adalah lapangan yang terletak di Pusat Kota Barabai di Jalan Dwiwarna, kelurahan Barabai Selatan, kecamatan Barabai, Hulu Sungai Tengah (HST), Kalimantan Selatan. Lapangan Dwi Warna menjadi magnet utama warga dari berbagai kalangan untuk berkumpul, berolahraga hingga bersantai ria.

Lapangan orang Barabai ini dikelilingi oleh bangunan-bangunan perkantoran di antaranya Kantor Pemerintah Daerah, BKD, DPRD HST, Bank BPD Kalsel, kediaman bupati, kediaman wakil bupati HST, Kantor PU dan lainnya.

Lapangan ini juga sering digunakan untuk acara pemerintahan, hari jadi HST, Upacara Kemerdekaan dan pada Minggu pagi lapangan ini ramai dikunjungi oleh Masyarakat HST untuk berolahraga di antaranya senam, jogging, gowes sepeda, lapak seni dan wisata kuliner.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah, keberadaan pedagang kaki lima di kawasan Dwi Warna menjadi sorotan masyarakat. Sebagai area strategis, Dwi Warna tidak hanya menjadi pusat perbelanjaan, tetapi juga tempat berkumpulnya berbagai segmen masyarakat. Menjelang sore, kawasan ini berubah menjadi lokasi pedagang kaki lima (PKL) yang menjajakan

dagangannya untuk berbagai kuliner dan minuman *street food*. Pedagang kaki lima kerap memanfaatkan trotoar jalan sebagai lokasi strategis untuk berjualan. Peraturan daerah No 11 tahun 2013 Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tujuan penataan dan pemberdayaan PKL adalah memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi binaan sesuai dengan peruntukannya, menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi *makro* yang tangguh, mandiri, dan mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan. Akan tetapi, pada kenyataannya di lapangan Dwi Warna keberadaan pedagang kaki lima di trotoar jalan mengakibatkan kemacetan, merusak tata ruang hijau yang telah dibuat, dan membuat kawasan menjadi kotor, selain itu keberadaan pedagang kaki lima juga menyebabkan terganggunya kelancaran lalu lintas dan kebersihan tempat di sekitar lapangan Dwi Warna.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah dapat melakukan penataan dan penertiban terhadap pedagang kaki lima, pemerintah kabupaten Hulu Sungai Tengah mengeluarkan Peraturan Daerah No 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, Peraturan Daerah ini dibuat agar terciptanya kenyamanan dan ketertiban pedagang kaki lima, dalam Peraturan Daerah No 11 tahun 2013 diatur jelas bahwa untuk menjalankan usahanya, pedagang kaki lima memiliki ijin penempatan yang dikeluarkan oleh bupati yang ditanda tangani oleh Kepala Dinas atas nama Bupati. Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin penempatan PKL diwajibkan mematuhi beberapa aturan,. Yang diantaranya dicantumkan dalam pasal 12 ; untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang

ijin penempatan PKL diwajibkan: (a) memelihara kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan Kesehatan lingkungan tempat usaha; (b) menempatkan sarana usaha dan menata barang dagangan dengan tertib dan teratur; (c) menempati sendiri tempat usaha sesuai ijin yang dimiliki; (d) mematuhi ketentuan penggunaan lokasi PKL, ketentuan waktu dan usaha PKL yang ditetapkan; (e) mematuhi semua ketentuan yang ditetapkan dalam ijin usaha PKL.

Berdasarkan observasi sementara di temukan fenomena masalah yang terjadi sebagai berikut:

1. Setiap pedagang kaki lima memiliki tanggung jawab masing-masing untuk menjaga ketertiban dan kerapian, keindahan, kebersihan lingkungan dan keamanan tempat usaha sebagaimana diatur dalam peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Namun kenyataannya yang terlihat di sekitar lapangan Dwi Warna, pedagang kaki lima tidak mematuhi peraturan yang telah ditentukan. Sehabis berjualan terkadang masih banyak sampah berserakan yang mana hal tersebut melanggar ketentuan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah No 11 tahun 2013 tentang pengelolaan pedagang kaki lima.
2. Kurangnya sosialisasi oleh pemerintah daerah kepada pedagang kaki lima tentang pentingnya menjaga kebersihan, keindahan, ketertiban, keamanan dan Kesehatan lingkungan tempat usahanya. Hal ini penting dilakukan untuk mengatur kegiatan PKL di kabupaten Hulu Sungai Tengah agar selaras dengan Peraturan Daerah No 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima yang terdapat pada pasal 12.

Akhirnya, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi praktis bagi para pemangku kepentingan. Dengan memahami peraturan daerah yang ada diharapkan akan tercipta sinergi antara PKL dan pemerintah daerah, sehingga dapat menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih baik dan berkelanjutan. Setelah membuat latar belakang diatas, penulis tertarik mengangkat isu-isu yang muncul dalam sebuah penelitian ilmiah berupa skripsi dengan judul **“Implementasi Peraturan Daerah No 11 tahun 2013 tentang Pedagang Kaki Lima di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Lapangan Dwi Warna)”**.

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan kepada beberapa aspek Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kabupaten Hulu Sungai Tengah (Studi Kasus Lapangan Dwi Warna) fokus penelitian tersebut dikemukakan oleh Edwards III, implementasi kebijakan meliputi 4 faktor:

1. Komunikasi
2. Sumber Daya
3. Sikap dan Perilaku Pelaksana
4. Struktur Birokrasi.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai

Tengah?

2. Bagaimana Solusi Pemerintah dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
- b. Untuk mengetahui Solusi Pemerintah Daerah dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

a. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber rujukan tambahan bagi penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi acuan dan memberikan pengembangan pengetahuan untuk mengetahui persepsi Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Penulis

Penelitian ini untuk menambah wawasan dan memberikan

pengetahuan tentang pedagang kaki lima, dampak yang ditimbulkan, dan persepsi Masyarakat terhadap pedagang kaki lima di kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

2) Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi Masyarakat agar bisa menjadi pembelajaran, saran serta acuan dalam memperbaiki sektor perekonomian khususnya sektor informal.

3) Bagi Pemerintah

Penelitian ini dapat memberikan informasi serta sebagai masukan bagi pemerintah mengenai pedagang kaki lima sehingga pemerintah bisa memperbaiki dan meningkatkan sektor ekonomi khususnya bagi pelaku usaha pedagang kaki lima.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Dhiyaa Sulthon Fayyadh (2024) dalam penelitian yang berjudul *“Implementasi Perda Nomor 11 Tahun 2015 terhadap Pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi”*. Fakultas Syariah dan hukum, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Tujuan Penelitian ini yaitu untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang kaki lima di kota Bekasi dan untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung dan menghambat serta mempengaruhi kebijakan penataan dan pemberdayaan pedagang Kaki Lima di Kota Bekasi Timur. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan pendekatan yuridis sosiologi yang merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan hukum secara empiris dengan cara terjun langsung ke lapangan. Metode pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah menggunakan penalaran deduktif, penalaran deduktif merupakan Langkah berfikir dengan mengumpulkan pernyataan yang bersifat umum untuk selanjutnya ditarik Kesimpulan yang bersifat khusus, dengan metode deskriptif analitis. Berdasarkan dari penelitian dilapangan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian yang diperoleh bahwa sosialisasi sudah dilaksanakan dengan baik meski belum terlaksanakan sepenuhnya oleh Satpol PP Kota Bekasi dengan melibatkan satpol PP Kota

Bekasi dan Kelurahan Margahayu Kota Bekasi dalam bentuk mendatangi Pedagang ke lokasi dan mengumpulkan mereka di kantor Lurah Margahayu untuk memberikan pembinaan, pengawasan, penyuluhan. Penerapan sanksi terhadap Pedagang Kaki Lima yang melanggar aturan di jalan Kartini dalam bentuk sanksi sosial berupa teguran, peringatan tertulis, penghentian atau pembongkaran dan ada juga diberikan denda paling sedikit Rp. 1.000.000 dan paling banyak Rp. 20.000.000, disisi lain faktor yang menghambat dan juga faktor pendukung dapat disimpulkan bahwa tidak ada ketersediaan lahan yang di berikan kepada pedagang kaki lima sehingga akhirnya para Pedagang kaki lima di izinkan berdagang di jl RA kartini, dan kurangnya anggota satpol PP di wilayah Bekasi timur sehingga kurang efektifnya melakukan patrol di siang hari maupun malam hari, dan adanya pemungutan biaya secara illegal dari warga sekitar, dan satpol PP.

2. Puspita Dewi Rahayu Ningsi, (2023) dalam penelitian yang berjudul *“Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Mengelola Pedagang Kaki Lima Di Kota Makassar (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima Pasar Mandai Kecamatan Biringkanaya)”*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Makassar. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis komunikasi, sumber daya, sikap pelaksana, struktur birokrasi dalam implementasi kebijakan pemerintah kota makassar dalam pengelolaan pedagang kaki lima di pasar mandai yang didasarkan pada teori Edward III pada aspek komunikasi dengan indikator transmisi, kejelasan, dan konsentrasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, dengan menggunakan analisis deskriptif

untuk memperoleh data penelitian dengan menggunakan teknik pengamatan langsung dilapangan, serta wawancara. Sedangkan teknik analisis data yang dipakai adalah model analisis kualitatif yang meliputi kegiatan reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan kesimpulan, analisis data akan memperoleh kredibilitas, dipendibilitas dan konfirmabilitas dari seluruh informan. Berdasarkan dari penelitian dilapangan dan analisis data yang telah dilakukan oleh peneliti, hasil penelitian yang diperoleh bahwa Langkah-langkah yang dilakukan dalam mengelola PKL sudah berjalan secara efektif dilihat dari komunikasi yang menyampaikan informasi secara langsung, sumber daya manusia yang memadai, disposisi dan struktur birokrasi yang sudah sesuai dengan standar yang ditetapkan, namun belum efesien karena kurangnya fasilitas yang memadai didapatkan oleh para pedagang dan masyarakat selaku yang terdampak pada kebijakan ini.

B. Tinjauan Teoritis

1. Pengertian Kebijakan Publik

Desrinelti (2021) menyatakan bahwa Konsep kebijakan publik dapat didefinisikan sebagai peraturan, program, dan proyek undangundang yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan masalah.

Salomo (2022) mengemukakan bahwa Kebijakan publik adalah aturan yang menjamin eksistensi masyarakat kita. Sebagai anggota masyarakat, penting bagi kita untuk memahami kebijakan publik karena kebijakan publik menentukan nasib masyarakat. Kebijakan publik yang

benar adalah kebijakan yang bersifat transparan, melayani masyarakat, dan melibatkan masyarakat dalam prosesnya.

Pada hakikatnya, Kebijakan publik adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau lembaga publik untuk menyelesaikan masalah publik dan mencapai tujuan tertentu demi kepentingan umum. Dengan memahami hakikat kebijakan publik maka dapat membantu kita dalam urusan kebijakan pemerintah.

Tujuan utama dari kebijakan publik adalah mengatasi masalah publik guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam menghadapi masalah yang ada seperti kemiskinan, pencemaran lingkungan, dan kemacetan lalu lintas. Selain itu, kebijakan publik dapat membantu mendukung pembangunan dan tujuan nasional. Kebijakan publik yang sesuai dapat melindungi hak – hak manusia.

Kebijakan strategis adalah kebijakan yang ditandai dengan berbagai ketidakpastian dan berorientasi masa depan. Adaptasi kebijakan terhadap perubahan dan kebutuhan lingkungan yang berbeda sangat diperlukan di sini, begitu juga dengan pemberlakuan undang-undang pada Tingkat penyelenggaraan negara. Kebijakan taktis operasional mengacu pada kegiatan yang harus diselesaikan dalam waktu singkat dan mengacu pada penentuan sarana untuk mencapai tujuan. Kebijakan teknis operasional merupakan kebijakan yang memuat standar-standar yang dipersyaratkan.

2. Pengertian Implementasi

Menurut Joko (2020:1) Implementasi adalah suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Implementasi yaitu kata kerja yang dapat

ditemukan dalam konteks penelitian ilmiah. Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang sudah ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan.

Mulyasa juga menyebutkan pengertian implementasi dalam Harteti Jasin (2021) bahwa implementasi merupakan suatu proses penerapan ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak baik berupa perubahan pengetahuan, keterampilan maupun nilai dan sikap.

3. Pengertian Implementasi kebijakan

Dalam studi kebijakan publik mengatakan bahwa implementasi bukan hanya tentang mekanisme dimana keputusan politik diubah menjadi prosedur rutin melalui jalur birokrasi, tetapi lebih pada konflik, keputusan, dan siapa mendapatkan apa dari organisasi politik. Oleh karena itu, tidak salah jika dikatakan bahwa implementasi kebijakan merupakan aspek yang sangat penting dari keseluruhan proses kebijakan.

Dalam buku Jumroh (2021:118) Implementasi kebijakan (policy implementation) adalah sebuah konsep yang tidak hanya mengandung arti berdasarkan rangkaian kedua kata tersebut. Implementasi kebijakan sebagai sebuah konsep memiliki sejumlah landasan teoritik terutama sejumlah faktor-faktor yang berperan penting dalam proses pelaksanaan kebijakan. Ada banyak faktor dan unsur yang ada di dalam masing-masing faktor yang masing masing secara sendiri sendiri atau bersama sama saling berinteraksi dalam mempengaruhi pelaksanaan kebijakan. Masing-masing faktor dan unsur yang ada di dalamnya itu memiliki peran yang berbeda

beda, tetapi keberadaannya tidak bisa diabaikan atau dianggap kecil peranannya. Adakalanya faktor atau unsur yang memiliki peran kecil dalam kegiatan publik tertentu, bisa dianggap memiliki peran yang besar dalam kasus atau kegiatan yang lain.

Di antara faktor-faktor yang terlihat sederhana sampai yang rumit itu bisa berupa faktor sumberdaya manusia sampai pada struktur organisasi, dan hubungan kerja antar organisasi, mulai dari persoalan komitmen para pelaksana kebijakan. Beberapa ahli berusaha menggeneralisir semua faktor itu menjadi beberapa faktor tertentu yang dianggap merupakan representasi dari faktor dan unsur yang secara signifikan memiliki peran besar dalam implementasi kebijakan publik. Tidak mengherankan jika diantara para ahli memiliki pandangan yang beberapa diantaranya sama, atau sedikit berbeda, meskipun memiliki ruang lingkup dan dimensi yang tidak jauh berbeda dengan sejumlah ahli lainnya.

Dalam buku Yulianto Kadji (2015:45) Implementasi kebijakan publik sebagai salah satu dimensi dalam proses kebijakan publik, yang juga sangat menentukan apakah sebuah kebijakan itu bersentuhan dengan kepentingan serta dapat diterima oleh publik. Dalam hal ini, dapat ditekankan bahwa bisa saja dalam tahapan perencanaan atau perumusan formulasi kebijakan dilakukan dengan sebaik-baiknya, tetapi jika pada tahapan implementasinya, tidak diperhatikan *Standard Operating Procedures (SOPs)*, maka apa yang diharapkan dari sebuah produk kebijakan itu. Pada akhirnya pun dipastikan pada tahapan evaluasi kebijakan, akan menghasilkan penilaian bahwa antara formulasi dan

implementasi kebijakan tidak seiring sejalan, bahwa implementasi dari kebijakan itu tidak sesuai dengan yang diharapkan; bahkan menjadikan produk kebijakan itu menjadi batu sandungan bagi pembuat kebijakan itu sendiri.

Dalam buku Dian (2022:20), di negara hukum seperti Indonesia, kebijakan publik setidaknya dalam bentuk positif yang dibuat berdasarkan undang-undang dan kewenangan tertentu. Anggota masyarakat secara otomatis akan menerima bahwa pajak atau kontribusi pembangunan wilayah harus dibayarkan sebagai hal yang sah. Teroris, korupsi dan pengedar narkoba harus dihukum dengan hukuman berat. Penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas yang mampu bekerja dicarikan untuk jenis pekerjaan yang sesuai, sedangkan yang tidak mampu bekerja harus mendapatkan tunjangan sosial. Kebijakan publik tersebut memiliki daya ikat yang kuat terhadap masyarakat secara keseluruhan dan memiliki daya paksa yang tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi swasta, LSM, atau organisasi swasta yang umumnya hanya memiliki daya ikat internal yang terbatas.

4. Peraturan Daerah

Peraturan Daerah (Perda) merupakan instrumen hukum yang dibuat oleh kepala daerah, baik di Tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bekerja sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Perda ini memiliki peran ganda, yaitu sebagai landasan hukum bagi pelaksanaan otonomi daerah dan sebagai landasan bagi pelaksanaan tugas-tugas yang melekat pada pemerintah daerah. Sinergi dari upaya-upaya ini sangat

penting, yang membutuhkan pengesahan dari Bupati atau Walikota. Peraturan daerah ini pada dasarnya merupakan mandat hukum yang bersifat lokal dan yurisdiksinya terbatas pada batas-batas geografis daerah otonomi yang bersangkutan.

Dari perspektif pembentukan, status perda, baik di Tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, memiliki tingkat signifikansi yang serupa dengan undang-undang, karena sama-sama berasal dari ranah legislatif. Namun, jika dilihat dari sudut pandang cakupan wilayah dan ranah materi yang diaturnya, peraturan yang memiliki jangkauan geografis yang lebih sempit, terutama yang dirancang untuk mengatur ranah tertentu, umumnya dianggap memiliki tingkat kepentingan yang lebih rendah jika dibandingkan dengan peraturan yang memiliki cakupan wilayah yang lebih luas.

Sinergi kolaboratif antara lembaga legislatif dan eksekutif dalam penyusunan peraturan perundang-undangan juga berlanjut hingga proses penyusunan peraturan daerah. Dalam konteks ini, kepala daerah memiliki beberapa hak prerogratif, termasuk kewenangan untuk mengajukan rancangan peraturan daerah dan memberikan persetujuan terhadap peraturan daerah yang telah mendapatkan persetujuan bersama DPRD. Di sisi lain, DPRD, selain memiliki peran penting dalam merumuskan dan membahas rancangan peraturan daerah, juga memikul tanggung jawab yang besar untuk mengawasi pelaksanaan peraturan daerah yang telah disahkan. Isi dari peraturan daerah ini merupakan penjabaran dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yang disesuaikan dengan

karakteristik dan kebutuhan daerah yang unik. Isi dari peraturan-peraturan ini harus tetap selaras dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, dengan demikian memastikan kohesi kerangka hukum.

5. Satuan Polisi Pamong Praja

a. Pengertian

Satuan Polisi Pamong Praja, yang selanjutnya disingkat Satpol PP, merupakan salah satu perangkat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah dalam memelihara ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah /Kota.

- 1) Di Daerah Provinsi, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah
- 2) Di Daerah /Kota, Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati/Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 mengenai Satuan Polisi Pamong dijelaskan Satpol PP adalah bagian dari perangkat aparatur di daerah yang memiliki kewajiban untuk melaksanakan penegakan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum serta menciptakan ketentraman di masyarakat. Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat merupakan sebuah keadaan dinamis yang dimana memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat daerah dapat

melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib, dan teraur. Berdasarkan definisi-definisi yang tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Polisi yang mengawasi dan mengamankan keputusan pemerintah di wilayah kerjanya.

b. Tugas dan Wewenang Satuan Polisi Pamong Praja

Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah yang berfungsi sebagai unsur lembaga teknis Pemerintah Kabupaten Cilacap merupakan penjabaran dari ketentuan Pasal 27 huruf c dan e Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dimana disebutkan kewajiban “Kepala Daerah” yaitu:

- 1) Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat
- 2) Mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27 huruf c dan e, diatur dalam Pasal 148 ayat (1) dan (2), yang berbunyi:

- 1) Untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dibentuk Satuan Polisi Pamong Praja.
- 2) Pembentukan dan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada Peraturan Pemerintah.

Dalam muatan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Polisi Pamong Praja menyebutkan bahwa Satuan Polisi Pamong

Praja merupakan bagian perangkat yang bertugas dalam penegakan Peraturan Daerah, menciptakan ketertiban umum di daerah, memberikan ketentraman kepada masyarakat. Khususnya diwilayah Kabupaten Cilacap, hal-hal yang mengatur tentang Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan membentuk Peraturan Bupati dan Peraturan Daerah. Untuk Peraturan Daerah dibentuklah Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2010 dan untuk Peraturan Bupati diatur di dalam Peraturan Bupati Nomor 55 Tahun 2015.

Dalam melaksanakan tugas pokok maupun fungsinya, Satuan Polisi Pamong Praja merupakan salah satu unsur pendukung tugas Bupati dalam bidang penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja memiliki tugas memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum serta melindungi masyarakat, maka dari itu fungsi yang dimiliki oleh Satpol PP dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 (Pasal 5) adalah :

- 1) Menegakkan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat
- 2) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.
- 3) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan

Kepala Daerah.

- 4) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- 5) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat.
- 6) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya.
- 7) Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
- 8) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

6. Pedagang Kaki Lima

Menurut Kamus Pedagang Kaki Lima Indonesia Kontemporer (PKL) Yang bermaksud dengan pemegang saham adalah orang-orang yang menggunakan instrumen dan peralatan yang tidak sulit untuk dihancurkan atau dipindahkan, seperti halnya orang-orang yang menggunakan jalan-jalan atau trotoar yang orang-orang miskin ditinjau oleh lingkungan kerjanya untuk menjual barang dagangan atau took di kota atau lainnya. Tanah yang bukan milik mereka.

Menurut peraturan daerah No 11 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha perdagangan *non* formal dengan

memanfaatkan lahan terbuka dan atau tertutup, disebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya, baik menggunakan sarana atau peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan dan mudah dipindahkan, dan atau dibongkar pasang misalnya gerobak dengan dilengkapi roda.

Menurut undang-undang, Pedagang Kaki Lima (PKL) adalah pelaku usaha di sektor informal yang melakukan kegiatan perdagangan dan jasa dengan sarana bergerak atau tidak bergerak di prasarana kota, fasilitas umum, lahan milik pemerintah atau swasta, dan pada tempat yang bersifat sementara dan tidak menetap. Definisi ini tertuang dalam berbagai peraturan, termasuk Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima, yang merujuk pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Pedagang kaki lima (PKL) adalah masalah sederhana yang muncul dari keinginan sekelompok orang untuk bertahan hidup dan membantu pekerja yang di PHK. Akan tetapi, pedagang kaki lima (PKL) sering melibatkan masalah. Masalah-masalah tersebut dilibatkan oleh fakta bahwa pedagang kaki lima (PKL) sering berjalan di trotoar jalan, taman kota, jembatan penyebrangan, bahkan di badan jalan yang mengakibatkan keindahan kota menjadi semrawut dan kemacetan kota sering terjadi sebagai akibat dari keberadaan PKL yang tidak tertib. Pemerintah mengadopsi kebijakan relokasi pedagang kaki lima (PKL)

sebagai tanggapan atas masalah ini. (Safaria, 2020).

Pedagang Kaki Lima (Sektor Informal) adalah orang-orang atau kelompok yang menjalankan bisnis dagang dalam jangka waktu tertentu dengan menggunakan fasilitas umum, seperti trotoar, pinggir jalan umum dan lain-lain. Pedagang kaki lima juga didefinisikan sebagai orang-orang yang menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, di bongkar pasang, dan mempergunakan lahan fasilitas umum sebagai tempat usaha mereka. (Sa'adah & Wicoro, 2022)

PKL merupakan usaha yang tidak membutuhkan banyak modal, dan tenaga dalam penjualan dan produksi untuk memenuhi kebutuhan sebagian konsumen. Bisnis dilakukan dilingkungan informal dan lokasi strategis.

Pedagang kaki lima sering sekali merupakan pekerja yang paling mencolok di banyak daerah perkotaan di negara-negara berkembang. Pedagang kaki lima metropolitan memiliki atribut Kawasan kasual, sehingga kawasan kasual metropolitan dianggap sebagai pedagang kaki lima.

Dari gagasan diatas, sangat mungkin beralasan bahwa pedagang kaki lima adalah salah satu elemen dari area kasual dimana penjual menjual barang dagangan di bahu jalan atau trotoar. Terutama ditempat-tempat penting atau untuk membeli barang-barang yang benar-benar diinginkan orang.

a. Sejarah Pedagang Kaki Lima

Istilah Pedagang Kaki Lima berasal dari masa kolonial Belanda.

Tepatnya pada saat Gubernur Jendral Stanford Raffles berkuasa (1811-1816). Jauh sebelum Indonesia merdeka, pemerintah Belanda membuat sebuah peraturan yakni setiap jalanan yang dibangun harus memiliki sarana untuk para pedestrian atau pejalan kaki yang dinamakan trotoar. Trotoar ini memiliki lebar 5 *feet way* (kaki: satuan panjang yang digunakan oleh mayoritas bangsa Eropa). Kebijakan ini juga diterapkan oleh Raffles pada saat ia bertugas di Singapore pada tahun 1819, tepatnya di *Chinatown*. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar untuk pejalan kaki itu sering dimanfaatkan untuk tempat berjualan. Kata 5 feet sering disalah artikan ke dalam bahasa Melayu yakni Kaki Lima karena penerjemahan Bahasa Inggris ke dalam Bahasa Melayu menggunakan hukum DiterangkanMenerangkan. Dari istilah trotoar kaki lima inilah pedagang yang berjualan di wilayah tersebut sering dijuluki dengan nama Pedagang Kaki Lima. Istilah ini menjalar ke Medan, kemudian dari Medan terus menjalar sampai ke Jakarta dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kemudian setelah Indonesia merdeka, trotoar yang tadinya berfungsi sebagai jalur pedestrian atau pejalan kaki sering disalahgunakan oleh pedagang untuk tempat berjualan atau sekedar untuk tempat beristirahat meletakkan gerobak dagangan mereka. Sehingga masyarakat Indonesia menyebutnya dengan Pedagang Kaki Lima.

Menurut Susan Blackburn dalam Jakarta Sejarah 400 Tahun, pada akhir abad ke- 19 jumlah PKL di Batavia suka berteriak untuk menarik pembeli. Tapi pemerintah pada saat itu tidak menyukai

kehadiran mereka. Menurut salah satu bumiputera yang duduk di Dewan Kota yaitu Abdoel Moeis menyatakan bahwa pedagang kaki lima itu diusir karena banyak orang Belanda yang mau melihat adanya pedagang kaki lima yang kotor di kawasan tersebut

b. Ciri-ciri PKL

Berikut adalah beberapa arti dari penjual jalan, yang juga dapat digambarkan melalui atribut mereka secara keseluruhan, lebih spesifik:

- 1) Pedagang kaki lima biasanya memiliki modal yang sedikit dan tidak memiliki usaha yang tahan lama, mereka berdagang di teras atau di depan toko, di bahu jalan, di atas parit, di tempat rekreasi di area parkir sama seperti di tempat yang ramai.
- 2) Jam pertukaran tidak tetap, ada yang menjelang awal hari, sore, malam, bahkan menjelang malam, ada yang berbeda barang dari pagi hingga malam.
- 3) Ada banyak jenis penjual, termasuk makanan ringan (sumber makanan yang ditangani), tanaman hias, pakaian, dan produk pelanggan singkat lainnya secara eceran.
- 4) Pertukaran antara pembeli dan pedagang adalah ciri bisnis penjual jalan.
- 5) Tempat sebagai struktur tertutup dan terbuka, menggunakan tenda, tikar, truk, tiang, meja, dan pengembangan struktur krisis, semi-super tahan lama dan *non-underlying*.

- 6) Pedagang kaki lima biasanya menyebabkan gangguan pada ruang, lalu lintas, pemerintahan, dan kebersihan.

c. Jenis Dagangan Pedagang Kaki Lima

Pedagang kaki lima dapat diklasifikasikan menjadi 4 klasifikasi mendasar, jenis barang dagangan yang ditawarkan adalah:

- 1) Pangannya belum diolah, yaitu pangan yang belum diolah/mentah, seperti daging, sayur mayur, dan buah-buahan.
- 2) *Fast food*/makanan siap saji, seperti lauk pauk, nasi serta minuman.
- 3) Non-pangan, dari tekstil hingga obat-obatan.
- 4) Jasa, yang meliputi berbagai kegiatan, contohnya mahir potong rambut dan sebagainya.

PKL umumnya menjual dagangnya ditempat yang diduga strategis, diantara lain:

- 1) Trotoar, adalah jalan utama yang tidak lebih tinggi dari jalan yang dilalui orang lain, dan para pedagang kaki lima saat ini sedang berbisnis, jadi mereka pada umumnya memotong jalan sepatah dan sebagai tempat perlindungan umum.
- 2) Sisi bahu jalan dapat dimanfaatkan sebagai tempat kendaraan yang dirugikan seperti ambulans, mobil pemadam kebakaran, mobil patrol atau kendaraan darurat. Kendaraan itu dikunjungi untuk bantuan krisis. Dengan asumsi kemacetan adalah persyaratan yang tidak perlu dipertanyakan lagi.
- 3) Menentukan jalan, terutama lebar jalan yang digunakan untuk

mengembangkan lalu lintas.

d. Aspek yang Pengaruhi Pedagang Kaki Lima

Komponen yang mempengaruhi pemilihan lokasi adalah sebagai berikut:

- 1) Lingkungan Masyarakat adalah kemampuan lingkungan suatu ruang untuk merasakan hasil yang pasti atau buruk dari peningkatan posisi industri di sekitarnya.
- 2) Ukuran penduduk, ketebalan populasi dan kredit lokal adalah sudut pandang dalam survei suatu wilayah perdagangan.
- 3) Dari sudut pandang ekonomi dasar, ia dapat berkembang dan bervariasi tergantung pada bisnis lokal, variable sesekali dan konstruksi moneter lokal.
- 4) Perusahaan juga lebih suka menyaingi pesaingnya, contoh ini dikenal sebagai perkumuplan yang dibentuk secara teratur jika sumber daya fundamental saling berdekatan. Sumber data bergabung dengan sumber daya standar, informasi model proyek dan kemampuan.

e. Pengaruh Hadirnya Pedagang Kaki Lima

Meski disadari bahwa kehadiran pedagang kaki lima kerap menimbulkan masalah di pergantian peristiwa metropolitan, seperti kerapian dan keunggulan iklim, kemacetan, kemungkinan banyak kesulitan, dll. Namun, Gerakan ini memiliki komitmen besar untuk perekonomian daerah setempat. Salah satu hasil positif dari

pedagang kaki lima pada pendekatan pemerintah adalah seperti yang diklarifikasikan oleh Gasper Liaw yang mengungkapkan:

- 1) Pengurangan pengangguran menyiratkan bahwa kehadiran pedagang kaki lima sebenarnya ingin mengurangi pengangguran (asimilasi kerja).
- 2) Perkembangan keuangan dan sosial daerah setempat mengundang arti bahwa dengan adanya pedagang kaki lima sebenarnya mau membagi makanan bagi individu tertentu pada dasarnya menghasilkan pendapatan tambahan.
- 3) Kenaikan gaji teritorial menyiratkan bahwa ada penjual jalan, dan otoritas publik akan mencabut persetujuan untuk menaikkan gaji lokal.

Bekerja pada sifat penyelenggara perbaikan menyiratkan bahwa pengaturan lokal perlu fokus pada metodologi sosial-sosial.

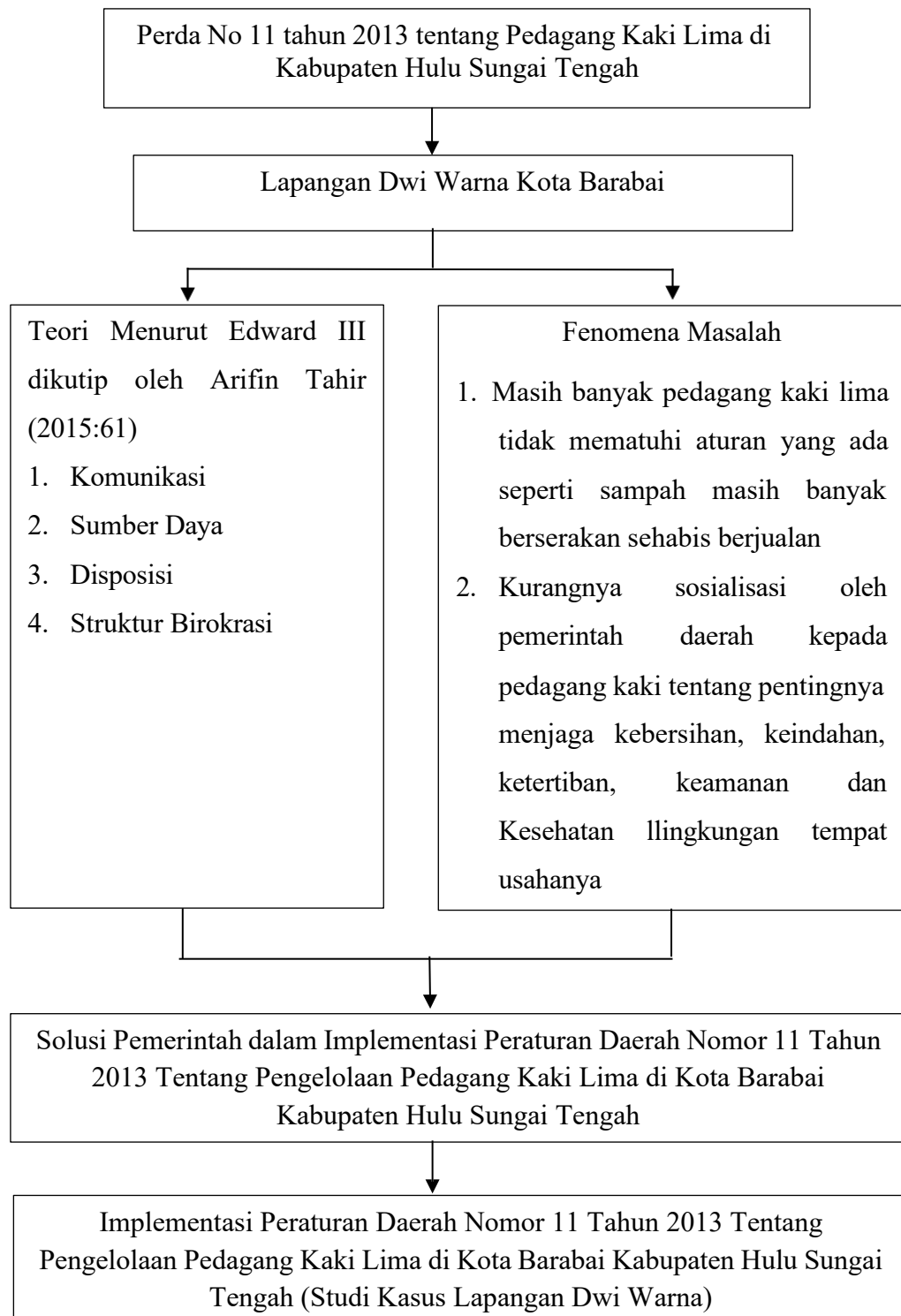
Sementara itu, akibat merugikan pedagang kaki lima terhadap strategi pemerintah, sebagaimana dijelaskan Gasper Liaw, pedagang kaki lima yang terdeteksi oleh otoritas public menunjukkan;

- 1) Pencemaran alam, lebih spesifiknya keberadaan pedagang kaki lima sebenarnya ingin mengganggu kerapian.
- 2) Menimbulkan kemacetan, khususnya keberadaan pedagang

kaki lima yang menyebabkan kemacetan.

C. Kerangka Berpikir

Dalam konteks implementasi Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima (PKL), kerangka berpikir didefinisikan sebagai model analitis yang mengintegrasikan proses transformasi kebijakan daerah menjadi aksi nyata di lapangan, dengan tujuan mencapai ketertiban ruang publik, pemberdayaan ekonomi PKL, dan keadilan sosial di Kota Barabai.

Gambar 2.1**Kerangka Pemikiran**

Sumber : Diolah Penulis 2025

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan wilayah dimana peneliti akan melakukan pengamatan dan pengambilan data untuk menggali informasi terkait dengan penelitian. Penelitian ini dilaksanakan lapangan Dwi Warna, Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2017:213) metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat yang digunakan untuk meneliti pada kondisi ilmiah (eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen, Teknik pengumpulan data dan analisis yang bersifat kualitatif lebih menekankan pada makna.

C. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, Tindakan dan lain sebagainya, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan Bahasa, pada suatu konteks khusus yang alami dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah (Moelong, 2017:6). Maka yang menjadi objek permasalahan dalam penelitian ini adalah tentang persepsi masyarakat terhadap pedagang kaki lima di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

a) Data Primer

Menurut Sugiyono (2018:456) Data Primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama atau tempat objek penelitian dilakukan. Data primer merupakan data pokok yang diandalkan dalam penelitian dan dianggap lebih akurat karena dikumpulkan dari data mentah.

Data pokok yang digali dari penelitian ini tentang Implementasi Peraturan Daerah Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

b) Data Sekunder

Menurut Sugiyono (2018:456) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan, buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan topik penelitian mengenai sistem pengendalian internal atas sistem dan prosedur penggajian dalam usaha mendukung efisiensi biaya tenaga kerja.

2. Sumber data

Sumber data pada penelitian ini adalah informan. Menurut Sugiyono (2016:54) informan atau narasumber dalam

penelitian merupakan seseorang yang memiliki informasi maupun data yang banyak terkait masalah dan objek yang sedang diteliti sehingga nantinya akan dimintai informasi mengenai objek penelitian tersebut.

Penelitian ini juga menggunakan Teknik *snowball sampling*. Peneliti menggunakan Teknik *snowball sampling* karena memperhatikan pertimbangan yang kemungkinan akan dihadapi pada saat melakukan penelitian. Menurut Sugiyono (2017) *snowball sampling* adalah teknik pengambilan sumber data yang awalnya sedikit seiring proses pengambilan data menjadi lebih besar. Peneliti memilih menggunakan Teknik *snowball sampling* karena dalam menentukan sampel, pertama-tama peneliti hanya menentukan satu atau dua orang saja, tetapi karena data yang didapat dirasa belum lengkap maka peneliti mencari atau membutuhkan orang lain untuk memberikan data yang lebih lengkap.

Tabel 3.1

Data Informan Penelitian

No	Nama	Jumlah
1	Kepala Satpol PP	1 Orang
2	Kepala Dinas Perdagangan Barabai	1 Orang
3	Pedagang	4 Orang
4	Pembeli/Masyarakat	4 Orang
	Total Informan	10 Orang

Sumber : Diolah Penulis 2025

Sumber data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua, yaitu sumber data primer dan sumber data sekunder. Menurut Murjani (2022:687-713) sumber data dibagi menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

a) Sumber Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan langsung dari sumber atau responden. Data primer bisa didapatkan lewat wawancara langsung maupun wawancara tak langsung, observasi, diskusi terfokus, dan penyebaran kuisioner.

b) Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapatkan secara tidak langsung melalui sebuah perantara. Data sekunder dapat didapatkan melalui bukti, catatan, buku, jurnal, atau laporan historis yang sudah tersusun dalam arsip atau data dokumenter.

E. Desain Operasional Penelitian

Berkaitan dengan penelitian ini mengenai Implementasi Peraturan Daerah No 11 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Di Kota Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah maka dirancanglah suatu desain untuk mengukur baik buruknya suatu konsep.

Berdasarkan teori yang relevan terhadap proses implementasi seperti dikemukakan oleh George Edward III (Arifin Tahir, 2015: 61), maka tersusunlah desain operasional penelitian dalam bentuk table sebagai berikut;

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Teori Menurut Edward III dalam Arifin Tahir, 2015: 61	1. Komunikasi	a. Transmisi b. Kejelasan c. Konsistensi
	2. Sumber Daya	a. Staf b. Informasi c. Wewenang d. Fasilitas
	3. Deposisi	a. Pengangkatan birokrasi b. Insentif
	4. Struktur Birokrasi	a. <i>Standard Operating Prosedures (SOP)</i> b. Fragmentasi

Sumber : Diolah Penulis 2025

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi Menurut (Sugiyono, 2017:203) Observasi sebagai teknik pengumpulan data yang mempunyai ciri spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain. Observasi dilakukan dengan mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung di Lapangan Dwiwarna Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Wawancara Menurut pendapat dari Sugiyono (2017:231) wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam

suatu topik tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menentukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal responden yang lebih mendalam.

3. Dokumentasi merupakan pengamatan secara langsung untuk mendapatkan data yang diperoleh peneliti sesuai dengan pembahasan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui gambaran nyata lapangan dan mendapatkan sumber primer tentang pengelolaan pedagang kaki lima. Menurut Sugiyono (2017:240) mengatakan bahwa studi dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.

G. Teknik Analisis Data

Bogdan (dalam Sugiyono & Wuangian 2017 : 57) menjelaskan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data -data yang diperoleh dari pengumpulan data sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan ke orang lain. Menurut Bogdan (dalam Zakariah, dkk, 2020:52) teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari serta membuat simpulan yang bisa diceritakan kepada orang lain.

H. Uji Kredibilitas Data

Sugiyono (2017:273), mengartikan teknik pengumpulan data berupa triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada. Adapun macam-macam triangulasi yaitu:

1. Triangulasi subjek atau sumber penelitian, yaitu membandingkan hasil wawancara dan data hasil wawancara dengan cara mewawancarai sumber yang berbeda atau menggunakan minimal tiga atau lebih informan.
2. Triangulasi waktu, yaitu melakukan proses pencarian informasi dengan melakukan penelitian dalam waktu yang berbeda pada subjek penelitian. Pada pelaksanaannya penelitian dilakukan pada waktu siang, dan sore.
3. Triangulasi teknik, yaitu penggunaan teknik pengumpulan data dengan menggunakan teknik yang berjumlah minimal tiga atau lebih teknik. Pada penelitian ini teknik yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan dokumentasi.